



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 144 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/8/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/8/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/8/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/8/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran:

a. Nomor urut 5, 7, 9, 11 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
5.	ENO SPITH FITRIYANTO MUDUMI, AP M.Si NIP. 19731107 199412 1 001	Kabid Koperasi	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP 2. Pameran Produk Unggulan 3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 4. Fasilitasi Dana Bergulir
7.	NANANG ENDRAJANTO, SE, MM NIP. 19690418 199403 1 006	Kabid Perindustrian	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Monitoring Industri Kecil Menengah 2. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui peningkatan SDM bagi pelaku IKM 3. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi IKM

1	2	3	4
9	Drs. HARI PURWANTORO NIP. 19580713 198503 1 012	Kabid Perda- gangan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Peningkatan layanan sidang tera dan tera ulang UTTP 3. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran 4. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 5. Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan 6. Revitalisasi pasar daerah ( DAK ) 7. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
11.	SRI KUSUMO, SIP, MM NIP. 19691205 199703 1 005	Kabid Kelemba- gaan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2. Diklat teknis perkoperasian 3. Pembinaan kelembagaan koperasi

b. Setelah nomor urut 12 ditambah nomor urut berikutnya: 13

c. Nomor urut 13 ditulis:

1	2	3	4
13	Drs. ZAENAL ARIFIN, MM NIP. 19621010 198404 1 004	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2. Pembangunan Sarana Gedung Kantor 3. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 01 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Pacitan ;  
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.